



# PENGADILAN TINGGI PADANG

# IKU 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025



(0751) 30554



<https://pt-padang.go.id>



Jl. Jenderal Sudirman No. 54  
Kota Padang



**PENGADILAN TINGGI PADANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG  
NOMOR : 71 /KPT.W3-U/OT.01.1/I/2025**

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI PADANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Tinggi Padang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4505/SEK.OT1.6/XII/2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
Hasil Rapat Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 31 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Padang agar tetap memiliki IKU yang valid

dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi Padang,**

The image shows the official seal of the Pengadilan Tinggi Padang (High Court of Padang) in purple ink. The seal is circular with a central emblem and the text 'PENGADILAN TINGGI PADANG' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

**H. Ade Komarudin, S.H, M.Hum**  
**Nip. 19580422 198601 1 003**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG  
TAHUN 2025**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Padang 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Padang 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
3		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>x 100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Padang 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4		Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>X 100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Index Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></b></p> </div> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq</math> 80.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
6	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <p>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Persentase Salinan		Panitera	Laporan Bulanan

		Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>X 100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>		dan Laporan Tahunan
8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>X 100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT PERNYATAAN**  
**NOMOR : 72/KPT.W3-U/OT.01.1/I/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025**

Bahwa kami telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang. Substansi setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks IKU ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang. Bahwa kami telah berkomitmen untuk mengacu ke Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI, demi keseragaman dan menyewaikan setiap indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Penetapan ini juga berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. Dalam hal ini salah satunya penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian pernyataan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 – 2029

**Padang, 2 Januari 2025**  
**Ketua Pengadilan Tinggi Padang**



**H. Ade Komarudin, S.H, M.Hu**